



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KESEHATAN

Jl. MT. Haryono No. 9 Telp. (0234) 272125 Fax. (0234) 272109 INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR :**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ANGGARAN 2017**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dapat mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara profesional dan taat aturan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;
4. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 910/Kep.70.A-PP/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016;

5. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 954/Kep.93-DKD/2015 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016;
6. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 954/Kep.22-DKD/2015 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 954/Kep.31-DKD/2016 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016;
8. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 954/Kep.94-DKD/2015 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a) Spesifikasi teknis barang/jasa
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) Rancangan kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian
4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 11 Januari 2017

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN INDRAMAYU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

dr. H. Deden Bonni Koswara, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740110 200212 1 008



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR :**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN
PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang :
- bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dapat mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan teknis kegiatan harus dilakukan secara profesional sesuai ketentuan;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;
 - bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
 - Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017

4. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 910/Kep.133.B/PP/2016 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2016;
5. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 954/Kep.3-DKD/2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;
6. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 954/Kep.19-DKD/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017
7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 954/Kep.21.1-DKD/2017 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017;
8. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 954/Kep.1-DKD/2015 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017.
9. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 954/Kep.4-DKD/2017 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas-tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah sebagai berikut :
- 1. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - d. Menyusun laporan hasil kegiatan
 - 2. Tugas Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**
 - a. Melaksanakan tugas administrasi kegiatan
 - b. Melaksanakan pengumpulan bahan untuk penyusunan laporan
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 10 Januari 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN INDRAMAYU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

dr. H. Deden Bonni Koswara, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740110 200212 1 008